



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103
KALABAHI – ALOR - NTT

IJIN OPERASIONAL

NOMR : 897 / Pend. 429 / Pend / V / 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mawar tanggal, 01 Mei 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

4. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Kepada :

Nama Sekolah : PKBM MAWAR
Alamat : Jl. Prikmana
Jenjang Sekolah : Pendidikan Non Formal
Status Sekolah : Swasta
Desa / Kelurahan : Kolana Utara
Kecamatan : Alor Timur
Tahap : C (Pembinaan)
Pemimpin : Semeon Etman,A.Md
Pemilik / Penyelenggara : Semeon Etman,A.Md

5. Ijin Penyelenggaraan ini mulai 04 Mei 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin;

6. Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan;
- Biaya penyelenggaraan PKBM. MAWAR bersumber dari Lembaga dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 05 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681113199801 1 001